

# Peran Tokoh Masyarakat Adat dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Desa Pangkalan Jambi

Erdiansyah<sup>\*1</sup>, Dessy Artina<sup>2</sup>, Rika Lestari<sup>3</sup>, Zainul Akmal<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau; Jl. Pattimura No.9 Gobah Pekanbaru, Riau,  
Telp/Fax: 0761-22539/0761-21695

Email: <sup>1</sup>erdiansyah@lecturer.unri.ac.id, <sup>2</sup>dessy.artina@lecturer.unri.ac.id,

<sup>3</sup>rika.lestari@lecturer.unri.ac.id, <sup>4</sup>zainulakmal@lecturer.unri.ac.id.

## Abstrak

*Kabupaten Bengkalis sebagai kota yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapore memiliki mobilitas manusia yang cukup tinggi dalam membawa kebudayaan, sehingga memungkinkan menjadi tempat potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya daya mobilisasi gerakan penanganan penyalahgunaan narkotika. Pengabdian ini bertujuan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis tentang penyalahgunaan narkotika. Hasil pengabdian ini sebagai berikut: Pertama, dampak dari penyalahgunaan Narkotika akan mengganggu ketertiban masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran serta tokoh masyarakat dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan aparat penegak hukum terutama Polri menjadi fasilitator dan pendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan Narkotika. Kedua, ketercapaian sasaran untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Diharapkan peran serta masyarakat, terutama tokoh masyarakat sebagai aktor utama dalam menggerakkan dan memberi pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkotika. Tokoh masyarakat harus mampu merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat agar program tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Masyarakat memiliki peran dan posisi strategis dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).*

**Kata Kunci:** Peran, Tokoh Masyarakat, Pencegahan, Pemberantasan, Narkotika.

## 1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi permasalahan sedemikian gawat dan rumit. Hal itu tercermin pada relatif tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, kecanggihan modus operandi penyelundupan, luasnya jangkauan wilayah persebaran, cakupan stratifikasi sosial kelompok masyarakat yang terpapar [1]. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya [2]. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkotika, karena di Indonesia para pengedar narkotika bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan.

Penyalahgunaan narkotika serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkotika telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkotika, membuat pengedar narkotika semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Kehidupan di jaman

modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika [3].

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, baik melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam penegakan hukumnya. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [4]. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang tujuan pembentukan undang-undang narkotika adalah, pertama, untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Ketiga, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Keempat, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Akan tetapi undang-undang ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam substansi pengaturannya, misal undang-undang ini belum memberikan konsepsi yang jelas mengenai pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika [5]. Pengaturan tentang pelaksanaan fasilitasi dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota”. Lebih lanjut dalam Pasal 3 berbunyi: “Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. sosialisasi; c. pelaksanaan deteksi dini; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Berdasarkan peraturan di atas, dalam upaya melaksanakan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkotika dan peran serta tokoh masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, kami selaku akademisi tertarik untuk melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat yang terdapat di Desa Pangkalan Jambi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kabupaten Bengkalis sebagai kota yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapore yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan salah satu sebabnya adalah kurangnya daya mobilisasi gerakan penanganan narkotika. Pemerintahan Bengkalis memiliki keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, material dan metodologi) sehingga perlu pelibatan seluruh komponen untuk berperan serta dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu, upaya menggalakkan pendayagunaan sumber

daya seluruh komponen harus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Bengkalis menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Rumusan masalah yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: Sejauhmana peran tokoh masyarakat adat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis? Batas kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi pentingnya peran tokoh masyarakat adat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis.

## 2. METODE

### A. Langkah - Langkah Kegiatan

Penyuluhan hukum yang dilakukan di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis adalah sebagai berikut :

- 1) Penyuluhan tentang mensosialisasikan peran tokoh masyarakat adat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis
- 2) Pada tahap ini, tim penyuluh mempersentasikan tentang pentingnya peran tokoh masyarakat adat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis

### B. Teknik Penyelesaian Masalah

Memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat dan masyarakat bahwa masyarakat memiliki peran dan posisi yang strategis dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Pendekatan ini dianggap sesuai dan relevan dalam mengatasi masalah narkoba di kalangan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Agar para tokoh masyarakat ini tampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

### C. Alat Ukur Ketercapaian

Untuk memberikan pemahaman terhadap peran Tokoh Masyarakat dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dijelaskan secara detail di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Budiarto (1989) efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba atau narkoba dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Pertama, *depresan*, adalah menekan sistem-sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Kedua, *stimulan* yaitu merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Ketiga, *halusinogen*, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi [6].

Di Indonesia saat ini pendekatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba belum benar-benar terpadu. Hal ini terlihat pada setiap instansi atau kelompok masyarakat bekerja sendiri-sendiri sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Sebetulnya banyak instansi selain Polri yang memiliki tugas memberantas penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban, karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba [7].

Di Kabupaten Bengkalis tepatnya di Desa Pangkalan Jambi, Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dapat mengacu pada Undang-Undang Narkoba yaitu pada BAB XIII tentang Peran Serta Masyarakat, dimulai dari pasal 104 sampai pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi: "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba". Di dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi: "Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba." Selanjutnya Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi: "Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba diwujudkan dalam bentuk: Pertama, mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba; Kedua, memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba; Ketiga, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba; Keempat, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; Kelima, memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pembentukan Wadah Peran serta masyarakat juga diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan".

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis ini berupa pemberian materi dan diskusi, diikuti oleh 35 orang peserta di Desa Pangkalan Jambi dan Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Bengkalis. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan ceramah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selama dilakukan sosialisasi peserta amat responsif positif dan aktif mengikuti kegiatan seluruh rangkaian kegiatan.

Pada saat narasumber menyampaikan materi mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian memperhatikan semua materi. Pada saat sosialisasi dilakukan para peserta dengan antusias menanyakan materi yang kurang dipahami. Bagi para peserta sangat menarik dan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan terhadap dampak penyalahgunaan Narkoba. Peran serta masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam memberantas peredaran gelap narkoba, oleh karena itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum.



Gambar 1. Narasumber (Erdiansyah, dkk) menjelaskan kepada peserta dalam pencegahan dan peredaran gelap narkotika

Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkotika ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Agar para tokoh masyarakat ini tampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika ini, diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut ini:

1. Memahami masalah penyalahgunaan narkotika, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.
2. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar.
3. Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terutama orang tua, para remaja sekolah, organisasi sosial dan kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar.
4. Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan mengendalikan gerakan masyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang sudah ditetapkan bersama.

Dalam menggalang dan menggerakkan masyarakat, dapat melakukan hal-hal berikut ini:

1. Bertatap muka langsung dan berbicara secara terbuka. Ini merupakan cara yang paling sederhana namun juga cara yang paling ampuh dalam upaya menggerakkan masyarakat dalam program ini. Dengan bertemu langsung, masyarakat akan jauh lebih mengertitentang apa yang ingin disampaikan oleh para tokoh masyarakat tersebut; mengenai program atau solusi-solusi apa saja yang bisa dilakukan. Ini lebih efektif ketimbangannya melalui selebaran-selebaran atau spanduk yang terpampang disekitar wilayah masyarakat.
2. Mengadakan rapat untuk menyusun program kerja
3. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
4. Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkotika dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat.

Pengalaman pencegahan penyalahgunaan narkotika diluar dan didalam negeri menunjukkan bahwa pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkotika yang sangat kompleks.

#### 4. KESIMPULAN

Tokoh masyarakat memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Tokoh masyarakat juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tokoh masyarakat terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

#### 5. SARAN

Program penyuluhan hukum ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten di berbagai daerah yang masyarakatnya tingkat penyalahgunaan narkotikanya masih relatif tinggi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih pada Fakultas Hukum Universitas Riau, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Riau dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, telah membantu terlaksananya program pengabdian masyarakat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Imron, Masyhuri., Dwi Sulistyorini, Siti Nurlela Marliani, Mahmud Thoha, Ary Wahyono, Robert Siburian, Bayu Setiawan, Devi Asiati, Usman, Dewi Harfina, Zainal Fatoni, Muhammad Saifullah Rohman, Fitranita, Sri Lestari, Sri Haryanti, Novita Sari, Erma Antasari, Armita Eki Indahsari, Radityo Kunto Harimurti, Quazar Noor Azhim, Rizky Purnamasari, 2022, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2021*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- [2] Partodiharjo, Subagyo., 2006, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.
- [3] FR, Julianan Lisa., Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195.
- [6] Amanda, Maudy Pritha., Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, 2017, *Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, Volume 4, Nomor 2, hal. 339-345.

- [7] Heriani, Istiana., 2014, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif, *Jurnal Al'Adl*, Volume VI, Nomor 11, hal. 44-60.